

NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA
(Studi Kasus Di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung
Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

SYARIF HIDAYATULLAH

NIM : 2104063

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009

Drs. H. A. Noer Ali
Wonosari, Ngaliyan-Semarang

Nur Fatoni, M. Ag
Gondang, Cepiring-Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eks.

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Syarif Hidayatullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di
- Semarang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Syarif Hidayatullah

NIM : 2104063

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Judul : **NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA (Studi Kasus di Desa
Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten
Kendal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 13 Januari 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. A. Noer Ali

NIP. 150 177 474

Nur Fatoni, M. Ag.

NIP. 150 299 490



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Syarif Hidayatullah
NIM : 2104063
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2008/2009 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 29 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

DR. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 150 275 331

Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 150 299 490

Penguji I,

Penguji II,

Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 150 274 615

Drs. Saekhu, M. H.
NIP. 150 268 217


Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. A. Noer Ali
NIP. 150 177 474

Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 150 299 490

MOTTO



”Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

(QS. Al-Isra’: 32)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2009

Deklarator,

Syarif Hidayatullah
NIM. 2104063

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada-Mu, tatkala cinta-Mu menetes ke jiwa yang sendiri. Titik cerahi berlahan beranjak mengelayut mesra di puncak awal kebahagiaan. Nyanyian hati, gejolak jiwa tak tertahankan muncul bersamaan kata tak terucap. Selalu tersimpan, terpahat dalam sebuah kado kecil atas doa, perhatian dan perjuangan yang telah mengajarku tuk bias tersenyum di kala asa tiba-tiba menghilang, selalu menemaniku, memapahku menjemput impian tak terbatas, menggapai, mendekap mahligai bahagia, buat yang tercinta, yang tersayang:

- 1. Kedua orang tuaku, **Bapak Saidun dan Ibu Rikhanah** tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberiku bimbingan. Semoga beliau temukan istana kebahagiaan di sisi Allah, dan selalu berada dalam pelukan kasih sayang-Nya. Ridhomu adalah semangat hidupku.*
- 2. Saudara-saudaraku, **Saefudin, Uswatun Hasanah, Iqbal Birohmatillah, Muhammad Ilham Syafi'ullah**, serta keponakanku yang masih imut, **Nadine dan Izka**. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.*
- 3. Teman-teman Pengurus di Pondok Pesantren Putra-Putri Uswatun Hasanah serta para santri yang selalu membantuku dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini.*
- 4. Teman-teman jurusan Ahwal al-Syakhsiyah angkatan 2004 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kalian semua.*
- 5. yang terakhir buat seseorang yang special di hatiku yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dalam pembuatan skripsi ini.*

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)” ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pemasalahan : a). Bagaimana Praktek Nikah Paksa Akibat Zina yang terjadi di Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal ? b). Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal mengenai nikah paksa akibat zina serta bagaimana kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di lapangan ?

Tujuan penelitian ini untuk:1). Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang Nikah Paksa Akibat Zina di Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal. 2). Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal tentang nikah paksa akibat zina serta mengetahui kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan

Metode yang digunakan adalah dengan Metode Observasi, interview, dokumentasi dan angket yang kemudian di analisis dengan menggunakan metode diskriptif

Hasil penelitian: a). Praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebenarnya bukan masalah yang baru lagi, namun bisa dikatakan masalah yang hampir tiap tahunnya ada. Langkah yang dilakukan masyarakat ialah dengan menikahkan pasangan yang melakukan zina, biasanya dari pihak laki-laki awalnya tidak mau menikahi gadis yang dihamilinya dengan berbagai alasan, namun dengan desakan dan paksaan yang masyarakat lakukan, akhirnya si laki-laki mau bertanggungjawab.

Paksaan yang dilakukan keluarga dan masyarakat adalah dalam rangka penegakan keadilan, disamping itu juga sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatannya. Sehingga dengan itu diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa di Desa Kebongembong. b). Menanggapi kasus yang terjadi di Desa Kebongembong, para ulama di sana mengartikan bahwa paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. Namun tentang kebolehan pernikahan bagi perempuan hamil akibat zina, para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan., diantara pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:

K. Zubad, KH. Muhammad Toha dan K. Abdul Rahman, beliau mengesahkan pernikahan perempuan yang hamil akibat zina tentunya dengan berbagai dalil yang mereka yakini kebenarannya. sedangkan yang tidak mengesahkan adalah K. Basman, beliau berpendapat bahwa perempuan hamil tidak boleh menikah sampai dia melahirkan.

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an, al-Hadist, KHI maupun Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan juga pendapat para ulama maka

penulis menyimpulkan bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina itu sah, disamping dari dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga untuk memelihara martabat perempuan kaitannya dengan status anak yang akan dilahirkan.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori (Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab-kitab klasik, KHI dan Undang-undang Perkawinan) dengan kasus yang terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan teori, cuma ada satu pasangan yang pada waktu akad masih belum iklas menerima pernikahannya meskipun pada akhirnya dia hidup rukun bersama pasangannya.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrohim

Alhamdulillah Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku tercinta yang dengan kasih dan sayangnya, serta doanya telah membantu dan memenuhi segala fasilitas yang penulis perlukan demi selesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A selaku Rektor di IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. A. Noer Ali dan Bapak Nur Fatoni, M. Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dan petunjuk serta pengarahan kepada penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang dengan iklas memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada kami selaku mahasiswa.
6. Keluarga Besar Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Mangkangwetan Tugu Semarang, Abah KH. Mustaqim Husnan beserta Ibu, Abah KH. Nur

Asyikin Azis beserta Ibu dan Abah KH. Chumaidi Toha al-hafidz beserta Ibu. terima kasih atas didikan dan doanya, semoga berkahnya mengalir pada santri-santrinya.

7. Bapak Kepala Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, para tokoh masyarakat dan ulama serta seluruh masyarakat Desa Kebongembong yang membantu penulis selama penulisan berlangsung guna mencari data-data akurat yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat serta rekan-rekan dan tak lupa seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya untaian rasa terima kasih yang tulus dan mendalam dengan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka, dan selalu melimpahkan *rahmat, taufik* dan *inayahnya* kepada semua dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tentu saja sangat jauh dari sempurna, karenanya penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Meski disadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bahwa tulisan ini bisa bermanfaat. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan berserah diri, memohon ampunan dan rahmatNya.

Semarang, Januari 2009

Penulis,

Syarif Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penulisan	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	15
A. Pengertian Pernikahan	15
B. Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan	17
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	19
D. Nikah Paksa dan Segala Problematikanya	24
E. Asas-asas Persetujuan Dalam Pernikahan	28
F. Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil.....	35
BAB III : NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA DI DESA EBONGEMBONG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL	39
A. Gambaran Umum Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal	39

B. Praktek Nikah Paksa Akibat Zina	44
C. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal	48
D. Pendapat Ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal	49
BAB IV : ANALISIS TERHADAP KASUS NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA	54
A. Analisis terhadap Praktek Nikah paksa Akibat Zina di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal	54
B. Analisis Pendapat Ulama Tentang Nikah Paksa Akibat Zina Serta Kesesuaian Antara Teori Dengan Kasus Yang Terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal	64
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	74
C. Penutup	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.¹

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon gholizon*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan

¹ Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir* : Sa'adah, Terj. Mustaqim, *Hadiah untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001, hal. 28.

digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.² Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.³

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.⁴ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁵

Penciptaan manusia sebagai hamba (agar beribadah kepada Allah SWT) ini mengemban misi untuk meramaikan bumi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sendiri. Para Nabi dan Rasul itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan firman-firman-Nya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang luas dan benar sesuai dengan kehendak sang pencipta. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia juga diciptakan saling berpasang-pasangan, antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan pasangan dari umat manusia, bercampurnya pasangan umat manusia tersebut biasa dalam agama Islam diucapkan dengan lafadz nikah atau perkawinan.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002, hlm. 387.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 69.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

⁵ Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

Pernikahan adalah sebuah proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.⁶

Hidup berpasangan dikalangan manusia ini dalam realitanya, tidak selamanya berjalan dengan tuntunan Allah SWT. Hal ini manakala tidak ada atau belum mengetahui hukum agama dengan benar. Realita tersebut mencemarkan agama dan tidak menghargai terhadap hukum-hukum agama yang berlaku. Sebenarnya Islam telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan nikah tersebut, namun terkadang kita sebagai manusia yang tidak mau belajar tentang masalah yang sedang terjadi, sehingga berakibat terhadap banyaknya penyimpangan hukum atau norma-norma yang telah ditentukan oleh agama.

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk beradab, Islam menganjurkan untuk hidup berpasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu melalui sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun ketika kita melihat realita yang terjadi, ternyata pemahaman masyarakat terhadap masalah nikah sangatlah minim, hal ini disebabkan kecenderungan dari mereka beranggapan bahwa pernikahan merupakan urusan yang sangat mudah, sehingga hal tersebut berakibat pada buruknya perilaku masyarakat khususnya para remaja yang seenaknya sendiri dalam urusan pernikahan. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa

⁶ Rokhmadi, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, Justisia Edisi 25, Semarang 2004, hal. 7.

pernikahan itu ibarat jual beli, artinya ketika mereka punya kemampuan (membayar mahar), maka mereka bisa menikah sesuai dengan keinginannya.

Ternyata kondisi seperti itu berindikasi pada buruknya perilaku para remaja terhadap hubungan yang bebas antara lawan jenis, sehingga mereka mudah terjerumus pada perzinahan. Situasi inilah yang perlu di waspadai, sebab ketika mereka terlena dalam perzinahan itu, maka yang terjadi adalah banyaknya wanita-wanita yang hamil di luar nikah.

Kondisi seperti itu tentunya memicu pihak perempuan memaksa pihak laki-laki untuk bertanggungjawab menikahinya, namun terkadang pihak laki-laki tidak mau atau enggan melakukannya, sebagian besar dari mereka beralasan bahwa mereka belum siap menikah dan belum mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Namun dengan berbagai tekanan dan paksaan dari pihak perempuan, akhirnya pernikahan itu terjadi meskipun dari pihak laki-laki dalam keadaan terpaksa. Padahal setelah dikaji lebih lanjut, keadaan terpaksa bagi laki-laki mempunyai akibat hukum terhadap tidak sahnya suatu pernikahan.⁷ Kondisi inilah yang patut diwaspadai oleh masyarakat agar dalam urusan pernikahan lebih berhati-hati lagi.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melangsungkan pernikahan ialah “Ikhtiyar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum

⁷ Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar Al-kutub Al-‘Ilmiyah, tth., hlm. 377.

mereka melangsungkan pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan⁸.

Keadaan sebagaimana terurai di atas, ternyata masih terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, meskipun kejadiannya tidak pasti dalam setiap tahun, namun dalam kurun waktu 5 tahun ini penulis temukan 3 pasangan yang melakukan pernikahan paksa gara-gara si perempuan hamil akibat perzinahan yang mereka lakukan.

Sebenarnya, Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal termasuk Desa yang agamis, meskipun lokasinya yang sangat terpencil, namun kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan sangat maju disana, disamping itu juga banyak para ulama yang notabene lulusan pondok pesantren yang tinggal disana, sehingga untuk urusan keagamaan, Desa tersebut tidak mau ketinggalan dengan Desa lainnya.

Masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, meskipun ada sebagian kecil yang menjadi pedagang, guru dan PNS. Untuk tingkat pendidikan Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal termasuk rendah sebab rata-rata dari mereka hanya sampai SD dan SMP, sangat jarang sekali yang sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan yang rendah itulah kesadaran dalam hukum lemah, sehingga kekurangan inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk merusak moral para remaja, baik itu lewat

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: CV. Yuline, cet. Ke-2, 1984, hal. 70.

gambar atau VCD porno maupun lewat doktrin-doktrin yang mengarah pada perilaku seks bebas.

Berawal dari fenomena di atas, penulis yakin bahwa hal ini secara spesifik belum ada yang mengkaji, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini dengan kondisi-kondisi riil dalam masyarakat, sehingga akhirnya penulis dapat menemukan kesimpulan yang berarti demi kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Nikah Paksa Akibat Zina yang terjadi di Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal mengenai nikah paksa akibat zina serta bagaimana kesesuaian antara teori (Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab-kitab klasik, KHI dan Undang-undang Perkawinan) dengan kasus yang terjadi di lapangan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang Nikah Paksa Akibat Zina di Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kab. Kendal tentang nikah paksa akibat zina serta mengetahui kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang nikah paksa akibat zina belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

1. “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian” (Studi atas putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara No. 0044/Pdt. G/2006/PA. Kdl), oleh Adibul Farah (2102099).

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kawin paksa yang dijadikan alasan perceraian sebagaimana kasus dalam putusan perkara nomor 0044/Pdt.G/2006/PA.Kdl adalah perkawinan yang dilakukan bukan atas kehendak murni kedua mempelai atau salah satu mempelai (suami atau isteri), melainkan desakan atau paksaan dari pihak ketiga (orang tua/orang lain) dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa sebagai alasan perceraian putusan perkara nomor 0044/Pdt.G/2006/PA Kdl yaitu perkawinan akibat perjodohan orang tua, tidak adanya unsur cinta di antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya.

2. Dalam kitab *Majmuah al-Fatawa* karya Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taymiyah al-Harani dijelaskan bahwa Ahmad Bin Hambal menyatakan tentang keharaman menikahi perempuan hamil akibat zina, kecuali jika bertaubat, baik oleh orang yang menzinahi maupun oleh orang lain. Sedangkan Imam Malik berpendapat tentang kebolehan menikahi perempuan hamil akibat zina dengan syarat istibra'.⁹ Abu Hanifah membolehkan akadnya sebelum istibra' apabila perempuan itu hamil, tetapi beliau melarang untuk tidak menyeturubuhnya sampai anaknya lahir. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan secara mutlak baik akad maupun wati'nya.¹⁰
3. Dalam buku "*Hukum Islam Peradilan Agama*". Prof. Dr. Muhammad Daud Ali, S.H menulis dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal-hal itu adalah syarat dan rukun selain itu harus adanya persetujuan kedua belah pihak. Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perjanjian) yang didasarkan kesukarelaan kedua belah pihak (calon suami dan isteri). Dalam hal ini perkawinan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atas dasar suka sama suka, maka perkawinan yang dipaksakan oleh pihak ketiga secara tidak langsung mengalami cacat secara hukum dalam perkawinan itu sendiri.¹¹

⁹ Menanti kosongnya rahim, yaitu menanti sekali haid bagi perempuan-perempuan kafir yang dapat ditawan untuk bersetubuh dengannya.

¹⁰ Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taymiyah al-Harani, *Majmu'ah al-Fatawa*, Jilid XXXIII, Mathba'ah al-Abikan, 1998, hlm. 110.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 10.

4. Dedi Junaedi dalam bukunya "*Bimbingan Perkawinan*"¹² menuturkan bahwa dalam sebuah perkawinan, unsur suka rela (tanpa paksaan) harus dimiliki oleh pihak laki-laki karena ini termasuk dalam rukun nikah kaitannya dengan syarat suami.
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, "*Ilmu Fiqh jilid II*"¹³, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa dalam masalah mengawini wanita hamil terdapat pertentangan di antara Ulama Salaf, sebagian dari mereka ada yang mengharamkan dan sebagian lagi membolehkan.
6. Abdurrahman Al-Jaziri, "*Al-Fiqhu 'ala al-madzhabi al-arba'ah*"¹⁴, menuturkan bahwa dalam syarat qabul yang diucapkan oleh suami tidak boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa, karena itu bisa berakibat pada tidak sahnya suatu pernikahan.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi, buku-buku serta kitab-kitab di atas untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan dari adanya duplikasi. Karena itulah sekali lagi penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh keterangan di atas, sehingga dari sini akan dapat diharapkan suatu penjelasan yang lebih gamblang dan argumentatif, obyektif, sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat, kaitannya dengan nikah paksa akibat zina.

¹² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hal. 96-97.

¹³ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*, op. cit., hlm. 142-153.

¹⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala al-madzhabi al-arba'ah*, Mesir: Maktabah Al Tijariah Al-Kubra, Juz IV, 1969, hlm. 19.

E. Metode Penulisan

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kebongembong Kec. Pageruyung Kabupaten Kendal, di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan poligami. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Field Research

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁵

Hal ini dilakukan agar mendapatkan data-data tertentu dan benar. Dalam pengumpulan data melalui kancas ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Metode Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁶ Hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan (skripsi). Metode observasi yang penulis gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa sekeliling obyek penelitian guna mencari kesan umum serta untuk mencatat sejumlah peristiwa tentang tipe-tipe tingkah laku tertentu. Dalam

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 74.

penerapannya dengan metode ini, penulis mengamati tentang keadaan umum Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

2) Metode Interview

Yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.¹⁷ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interviewee sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada interviewee. Dalam hal ini intervieweenya adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui dalam persoalan tersebut. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.¹⁸

3) Metode Angket

Yaitu usaha mengumpulkan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* hlm. 116.

responden.¹⁹ Hal ini digunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas atau populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok yang tersebar.²⁰ Dengan metode ini maka dapat digunakan sebagai bukti sekaligus pelengkap setelah observasi dan interview sehingga diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid.

b. Library Research

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku dan lain-lain yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli terdahulu yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki. Di samping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkapkan buah pikiran secara sistematis.

2. Metode Analisa Data

Setelah data-data seperti yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode

¹⁹ *Ibid.* hlm. 117.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hlm. 62.

²¹ *Ibid.* hlm. 30.

dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika.

BAB II : Bab ini membahas ketentuan umum tentang nikah dan nikah paksa. Sub bab pertama yaitu tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum dan tujuan pernikahan, syarat dan rukun nikah. Sub bab kedua yaitu tentang nikah paksa dan segala problematikanya yang meliputi pengertian nikah paksa, dasar hukum nikah paksa, asas-asas persetujuan dalam pernikahan, dan dasar hukum menikahi perempuan hamil.

BAB III : Bab ini membahas tentang pelaksanaan nikah paksa akibat zina di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Adapun uraiannya adalah tentang letak geografis dan monografis Desa Kebongembong, praktek nikah paksa akibat zina serta

pandangan para tokoh masyarakat tentang nikah paksa akibat zina di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

BAB IV: Analisis nikah paksa akibat zina di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Bab ini merupakan pemaparan bagian-bagian dari analisa secara umum yang meliputi analisis praktek nikah paksa akibat zina, analisis pandangan para tokoh masyarakat serta kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di lapangan .

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa berarti الجمع (menghimpun) dan الضم (mengumpulkan) dikatakan نكحت الأشجار (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain). Jika suatu bagian pohon dengan bagian pohon yang lainnya saling berhimpun atau berkumpul.¹

Sebutan lain buat pernikahan ialah az-zawaj/az-ziwaj dan az-zijah, terambil dari akar kata zaja-yazuju-zaujan (arab) yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan az-zawaj/az-ziwaj disini ialah at-zawij yang terambil dari kata zawwaja yuzawwiju-tazwijan (arab) dalam bentuk timbangan “fa’ala-yufa’ilu-taf’ilan (arab) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kata pernikahan/perkawinan secara istilah, antara lain:

¹ Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, tth, hlm.36.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 43.

a. Menurut Ulama Salaf

عقد يتضمن اباحة وطى بلفظ النكاح اوالتزويج اومعناهما

Artinya: *Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya.*³

b. Menurut Muhammad Amin al-Kurdi memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

عقد يتضمن إباحة وطى بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته

Artinya: *Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya.*⁴

c. Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط

Artinya: *Akad yang terkenal dan mengandung beberapa rukun dan syarat.*⁵

d. Menurut UU. Perkawinan

Perkawinan ialah : Ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

³ Zakiyah Darajad, dkk. *Ilmu fiqih*, Jilid II, Jakarta : thn 1989-1990, hlm. 98.

⁴ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 373.

⁵ Taqiyuddin Abi Bakar, *loc. cit.*

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

e. Menurut KHI

Pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholizon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

B. Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan

Dasar hukum dan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam yang *pertama* adalah melaksanakan Sunatullah. Pernikahan yang dinyatakan sebagai sunatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqon ghalizon*.⁸ Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga yang abadi selamanya.⁹ seperti yang tercantum dalam Al Quran (Surat An-Nur :32)

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ سِيمَاءَ هُنَّ الْمَرْءُ الْغَافِلُونَ ۗ﴾
 ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ سِيمَاءَ هُنَّ الْمَرْءُ الْغَافِلُونَ ۗ﴾
 ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ سِيمَاءَ هُنَّ الْمَرْءُ الْغَافِلُونَ ۗ﴾
 ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ سِيمَاءَ هُنَّ الْمَرْءُ الْغَافِلُونَ ۗ﴾
 ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ سِيمَاءَ هُنَّ الْمَرْءُ الْغَافِلُونَ ۗ﴾
 ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ أَبْصَرُ سِيمَاءَ هُنَّ الْمَرْءُ الْغَافِلُونَ ۗ﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Surat An-Nur: 32)¹⁰

⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Lihat, Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21.

⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003, hlm. 6.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1989, hlm. 549.

Tujuan yang *kedua* adalah untuk mengamalkan sunah Rasulullah sebagaimana disebut dalam Hadits Nabi :

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني
(روه بخاري و مسلم)

Artinya : *Perkawinan adalah peraturanku barang siapa yang benci kepada peraturanku bukanlah ia termasuk umatku.* (Bukhori dan Muslim).¹¹

Tujuan dan dasar hukum yang *ketiga* adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri sebagaimana dinyatakan dalam hadist :

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (روه بخاري و مسلم)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda : Hai sekalian pemuda barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena itu perisai baginya.* (HR. Bukhori dan Muslim).¹²

Kata *al-ba'ah* dalam hadits di atas berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pernikahan di lihat dari segi kemampuan jimak dan kemampuan ekonomi.

¹¹ Mahrus Ali, *terj. Bulughul Maram*, karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asqalani, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 413.

¹² Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *op. cit.*, hlm.37.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mapan untuk segera melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, maka untuk membentengi diri dari perbuatan tercela yang menuju perzinahan, caranya yaitu dengan berpuasa.

Selain dari tiga hal tersebut di atas maka tujuan yang *keempat* untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

C. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Pernikahan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam pernikahan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. pernikahan oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat.¹³

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari

¹³ Toto Suryana, *Ibadah Praktis*, Bandung: CV. Alfabeta, tth, hlm. 80.

hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Untuk sahnya perkawinan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi SAW.

Sebelum mengadakan pernikahan atau akad, sebaiknya kedua belah pihak sudah saling mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menimbulkan hasrat untuk menikah, ketentuan semacam ini dapat kita baca dalam hadits berikut :

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل (رواه ابو داود)¹⁴

Artinya :*Dari jabir r.a dia berkata : Rasulullah saw bersabda : apabila seseorang di antara kamu meminang seseorang wanita, lalu jika dia sanggup untuk melihat dari wanita itu sesuatu yang mendorong untuk menikahinya maka hendaklah dilakukan (HR. Abu Dawud).*

Adapun rukun dan syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asya'es Al Sajirtani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Darul Kutub Al Ilmiah, 1996. hlm. 229.

- e) Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya :
- a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan pernikahan.
3. Adanya Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali adalah hal yang sangat penting dan menentukan.

Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Dalam soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi wali adalah wali aqrab (bapak atau kakek), jadi selama wali aqrab masih ada, hak menikahkan belum dapat dipindahkan kepada wali yang lain (wali ab'ad).

Apabila wali aqrab masih ada dan memenuhi syarat tetapi yang menikahkan wali ab'ad, maka nikahnya tidak sah.¹⁵

4. Adanya Saksi

¹⁵ Taqiyuddin Abi Bakar, *op. cit.*, hlm. 52.

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah., jika ketika berlangsungnya ijab-qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.¹⁶

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam Ijab Qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa.
5. Ijab Qabul

Rukun yang mendasar dalam pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan, dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.¹⁷

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya dan qabul ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.¹⁸

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 48-49.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁸ Moh. Anwar, op. cit., hlm. 126.

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹⁹

6. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan nama mas kawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.²⁰

Jadi pemberian maskawin ini wajib, dan sunnah apabila disebutkan pada waktu akad nikah²¹. Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (mahar mitsil)²².

¹⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 71-72.

²⁰ Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta:Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi agama, 1985, cet. Ke-2, hlm. 109.

²¹ *Ibid.*, hlm. 110.

²² *Ibid.*, hlm. 114.

D. Nikah Paksa dan Segala Problematikanya

1. Pengertian Nikah Paksa

Perkataan Nikah merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. Nikah adalah perijodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.²³

Sedangkan kata paksa dapat diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat tidak dapat harus...). misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekanan (desakan) keras.


Setelah diuraikan secara umum tentang pengertian nikah (pernikahan) dan pengertian paksa, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari dua arti tersebut untuk menjadi sebuah pengertian yaitu bahwa nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.

1. Dasar Hukum Larangan Nikah Paksa

Sebelum menuju pada dasar hukum nikah paksa, maka terlebih dahulu akan menguraikan dasar hukum dari beberapa ketentuan hukum pernikahan tersebut di atas :

²³ Poerwodarminta, kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: balai pustaka, Cet. Ke-8, 1985, hlm. 453.

a. Hukum asal pernikahan adalah mubah, berdasarkan firman Allah :



Artinya : *Dan nikahlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh di antara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuan yang saleh. Jika kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.”* (QS. An-Nur : 32).²⁴

b. Dasar hukum wajib, seperti pada hadits Nabi Saw. :

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (روه بخاري و مسلم)²⁵

Artinya : *“Dari Abdullah bin mas’ud ia berkata kepada kami bahwa Rasulullah saw bersabda. : Hai sekalian pemuda. Barang siapa di antara kamu yang sanggup kawin. Maka ia hendaklah kawin. Karena kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa itu perisai baginya.”* (HR. bukhori dan muslim).

c. Dasar hukum sunat. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Ibnu Hibban.


²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur’an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *op. cit*, hlm. 549.

²⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992, hlm. 1018-1019.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم ينهى عن التبتل نهيًا شديدًا (رواه ابن ماجه)

Artinya : “bahwasanya Rasulullah saw. melarang dengan sangat hidup sendirian tanpa kawin”. (HR. Ibn Majah).²⁶

d. Dasar hukum makruh, firman Allah swt. Dalam QS. An Nur : 33



Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”(An-nur : 33)²⁷

²⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 592.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur’an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *loc. cit.*

Setelah menguraikan beberapa ketentuan hukum dan dasar hukum pernikahan, maka jika dikaitkan dengan hukum nikah paksa jelas dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat dilarang oleh agama, karena setiap gadis maupun janda punya hak atas dirinya, oleh karena itu mereka berhak dimintai persetujuannya. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.:

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الائم احق بنفسها من وليها والبكر تستا مر بنفسها واذ نھا صما ھا (رواه البخاري ومسلم)²⁸

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam”.*

Dasar hukum yang lain untuk nikah paksa adalah hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah.

عن ابن عباس رضي الله عنه ان جارية بكرا اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباه زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه احمد وا بو داود وابن ماجه)²⁹

Artinya : *“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwa jariah, seorang gadis telah menghadap Rasulullah saw. ia mengatakan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedang ia tidak menyukainya. Maka Rasulullah menyuruhnya memilih,” (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah).*

²⁸ Muhammad Ibn Ismail As-sanani, *Subul al-Salam*, juz III, kairo: Dar al Turas al arobi, 1980), hlm.231.

²⁹ Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maraam*, Surabaya: Dar al-Ulum, tt., hlm. 205-206.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pernikahan yang terjadi tanpa adanya kesanggupan maupun persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pernikahannya tidak sah.³⁰

E. Asas-Asas Persetujuan Dalam Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ditentukan prinsip-prinsip dan asas pernikahan yang meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan, maka asas-asas dan prinsip-prinsipnya di kemukakan dengan mengacu pada undang-undang tersebut.

Enam prinsip asas dalam undang-undang perkawinan itu adalah.³¹

- a. Asas perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas legalitas, yaitu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan di samping masing-masing perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁰ Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

³¹ Dirjen Bimmas dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 2003, hlm. 2-4.

- c. Asas monogami yaitu perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri, hal ini bukan berarti bahwa perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri ditutup sama sekali kemungkinannya. Perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang masih dimungkinkan, apabila dikehendaki yang bersangkutan yang mengizinkannya. Meskipun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dikehendaki oleh yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kedewasaan ialah bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinannya, agar supaya dapat melangsungkan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur apabila diingat bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, yang merupakan batas umur yang merupakan masalah nasional kita. Maka UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan batas umur kawin untuk laki-laki dan perempuan, untuk laki-laki batas umur untuk kawin 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian. Telah diterangkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, maka Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 tentang perkawinan

menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam perundang-undangan serta dilakukan di depan pengadilan, sedangkan sidang pengadilan sendiri memberikan nasihat agar suatu perceraian dapat digagalkan sehingga dapat terlaksana tujuan perkawinan yang bahagia, kekal, sejahtera, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- f. Asas keseimbangan. Maksudnya adalah hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian maka segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan.

Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat I UU. Perkawinan tahun 1974 berbunyi :” Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua mempelai yang telah melaksanakan pernikahan tersebut tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun.

Ketentuan di atas sejalan dengan KHI yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan persetujuan calon mempelai, sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat nikah (PPN) harus menanyakan kepada mereka sebagaimana diatur dalam pasal 17 KHI :

1. Sebelum berlangsungnya pernikahan, pegawai pencatat nikah harus menanyakan terlebih dahulu persetujuan mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.³²

a. Faktor-faktor yang menyebabkan nikah paksa

Sistem nikah paksa memang masih sangat tersohor dalam kamus perkawinan di masyarakat Islam Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa di antaranya :

- Pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua, kerabat, pemilihan jodah macam kedua ini sudah termasuk semi nikah paksa.
- Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan diluar nikah.
- Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah.

³² Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 75.

Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa, dalam hal ini hanya sebatas sepengetahuan penulis.

b. Konsep Wali mujbir kaitannya dengan nikah paksa.

Sistem nikah paksa yang masih berlaku di sebagian dunia Islam membawa dampak yang cukup jelas dengan konsep wali mujbir yang berkembang dalam wacana hukum Islam, praktek ini sepintas mendapatkan pembenaran dan legitimasi agama.

Wali mujbir adalah wali seorang anak yang mempunyai keturunan kenasaban dari garis ayah keatas dan wali mujbir tersebut yang punya kuasa / otoritas menikahkan anak gadisnya meskipun anak gadisnya menolak. Meskipun demikian, wali mujbir ini dibatasi dengan beberapa syarat:

1. Mempelai laki-laki itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan.
2. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai
3. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dan perempuan
4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dinikahkan dengan wali yang menikahkan.³³

c. Persetujuan tanpa paksaan kedua belah pihak

³³ Sahal Mahfudz, Dialog Dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat, Surabaya: Ampel suci, 2003, hlm.10 atau lihat H.S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 1989, hlm.86

Memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan pernikahan di dalam islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أَلْتَيْبَ أَحَقَّ لِنَفْسِهَا
 مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرَ تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا. (رواه مسلم)³⁴

Artinya : Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya adalah diam. (HR. Muslim)

Seorang gadis mendatangi Nabi SAW dan memberitahukan bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan anak pamannya, padahal ia tidak menyukainya, karena itu nabi saw menyarankan masalah ini kepadanya, ia pun bersabda : “Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal ini”.³⁵

Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum islam di Indonesia didasarkan pada hukum islam yang menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Dalam asas persetujuan pernikahan Islam terdapat hak beberapa pihak yaitu :

a. Hak-hak Allah

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, edisi terj., juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 403.

³⁵ Yusuf Qordhowi, *Halal Haram dalam Islam*, Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980, hlm.241.

b. Hak-hak orang yang akan menikah

c. Hak wali.

Yang dimaksud Hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan itu harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan menikah dengan seseorang yang dilarang menikah dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka pernikahan menjadi batal.

Di samping itu ada hak-hak orang yang akan menikah dan hak wali. Mengenai hak-hak orang yang akan menikah dan hak wali ini tersebut dalam hadist :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: الائم احق بنفسها من وليها والبكر تستا مر بنفسها واذنهما صما تما (رواه البخاري ومسلم)³⁶

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda : “janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada gadis (perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah diam”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan menikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan menikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya

³⁶ Muhammad Ibn Ismail As-sanani, *Subul al-Salam*, juz III, kairo: Dar al Turas al arobi, 1980), hlm.119.

mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.³⁷

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya.

Hak ijbar (memaksa) dalam islam dimiliki oleh wali mujbir, namun bukan berarti wali mujbir berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya. Di dalam islam, hak ijbar dimaknai sebagai *bimbingan* atau *arahan* seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang sesuai. Adanya keihlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis adalah hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya rentang lama (permanent/muabbad) dan bukan untuk waktu yang sementara(muaqqat).

F. Dasar Hukum Menikahi Wanita Hamil

Al-Qur'an dan Al-Hadist telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai perempuan hamil yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan perempuan yang hamil itu secara umum termasuk yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh untuk

³⁷Ghazali Mukri, terj. *Panduan Fikih Perempuan*, karya Yusuf Al Qardhawi, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004, hlm. 126.

menikah. Akan tetapi perempuan hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya di saat kehamilannya. Misalnya bagi perempuan yang hamil akibat zina, meskipun ini masih *ikhtilaf*.

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam perempuan hamil yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan hamil yang sedang bersuami
2. Perempuan hamil yang telah diceraikan oleh suaminya
3. Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya
4. Perempuan hamil yang diakibatkan wati subhat
5. Perempuan hamil akibat zina

Berikut ini adalah keterangan mengenai perempuan-perempuan hamil tersebut.

- a. Perempuan hamil yang sedang bersuami

Perempuan hamil ini tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu.

Sebagaimana dalam ayat :



Artinya : *Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagaimana ketetapanannya atas kamu. (QS. An-Nisa': 24)*³⁸

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *op. cit.*, hlm. 120.

suaminya adalah iddah paling panjang diantara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.⁴²

d. Perempuan hamil yang diakibatkan wati subhat

Menurut Imam Malik, Hanafi dan Imamiyah berpendapat bahwa perempuan hamil yang dicampuri secara subhat, maka iddahnya sampai ia melahirkan.⁴³

e. Perempuan hamil akibat zina.

Hukum menikahkan perempuan hamil ini masih *khilafiyah*, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan di antaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Beliau-beliau ini membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi'i, boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*.⁴⁴ Adapun Imam Malik untuk menikahnya beliau mensyaratkan *istibra'*.⁴⁵ Dan Imam Ahmad berpendapat tidak boleh menikahnya kecuali dengan dua syarat yaitu *taubat* dan *istibra'*.⁴⁶

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 152.

⁴⁴ Abd. Al-Wahab asy-Sya'rani, *Al-Mizan*, Juz II, Mesir: Mathba'ah at-Taquadim al-Ilmiyyah, hlm. 188.

⁴⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, Jilid XXXIII, Mathba'ah al-Abikan, 1998, hlm. 110.

⁴⁶ Abd. Al-Wahab asy-Sya'rani, *loc. cit.*

BAB III

NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA DI DESA KEBONGEMBONG KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

1. Kondisi Geografis

Letak Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Surokonto
- Sebelah Selatan : Desa Getas Blawong
- Sebelah Barat : Desa Mojo Agung
- Sebelah Timur : Desa Bangunsari

2. Kondisi Demografi

Desa Kebongembong memiliki wilayah yang cukup luas kira-kira mencapai 1,7 km²., sedangkan jumlah penduduknya 2.701 orang dengan perincian sebagai berikut:

a. Menurut jenis kelamin

USIA	PEREMPUAN	LAKI-LAKI
1 – 5 tahun	325	291
6 – 10 tahun	360	173
11 – 20 tahun	291	200
21 – 30 tahun	266	160
31 tahun ke atas	351	284

b. Menurut mata pencaharian (bagi umur 10 tahun ke atas)

MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
Petani	400
Buruh tani	250
Pengusaha	5
Buruh Industri/bangunan	105
Pedagang	200
Angkutan	20
PNS / ABRI	10
Pensiun	5
Lain-lain	150

c. Menurut Pendidikan (bagi umur 5 tahun ke atas)

Tidak Sekolah	Tidak	Belum	Tamat	Tamat		
	Tamat SD		SD	SLTP	SLTA	PT/Akademi
150	300	255	783	355	177	15

d. Menurut Agama

Penduduk Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal semuanya beragama Islam, mengenai rincian tempat ibadahnya adalah sebagai berikut:

1. Masjid : 6 buah
2. Musholla : 12 buah

Sedangkan perkembangan NTCR bisa dilihat pada data berikut ini:

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
2004	26	-	2	-

2005	30	3	1	1
2006	20	-	-	-
2007	24	2	-	-
2008	15	-	3	1

e. Keadaan atau Kondisi Pendidikan

Desa Kebongembong dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di Desa tersebut. Adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Sarana Pendidikan Formal

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	3
2.	SD	4
3.	SMP	1

Sarana Pendidikan Non Formal

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Majlis Ta'lim	4
2.	TPQ	2
3.	Madrasah Diniyah	4

f. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam

rangka untuk pemenuhan kebutuhan hidup untuk keluarga, juga ternyata mereka aktif melakukan kegiatan keagamaan, ini terbukti dengan banyak berdirinya Jam'iyah atau pengajian baik itu pengajian ibu maupun bapak. Dalam rangka ikut menyemarakkan kegiatan keagamaan para pemuda juga berperan aktif dengan mendirikan perkumpulan pengajian khusus remaja.

Kegiatan seperti ini ditujukan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah karena pada kegiatan tersebut selalu diiringi dengan ceramah keagamaan oleh para tokoh agama yang sedikit banayak kegiatan semacam itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan ilmu agama. Dengan seimbangya kebutuhan jasmaniyah dengan rohaniyah diharapkan ketenangan dalam hidup dapat tercapai.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dan biasanya setiap orang hanya mengikuti satu kelompok pengajian.

Berikut bentuk kegiatan keagamaan yang ada:

1) Barzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh para bapak dan ibu serta kelompok remaja yang masing-masing kelompok berasal dari berbagi jenis majlis ta'lim. Kegiatan ini rutin dilakukan seminggu sekali sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kegiatan ini

dilakukan di rumah anggota masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2) Sima'an Al-Qur'an

Kegiatan sima'an ini dilakukan hampir sama dengan barzanji, yaitu waktunya seminggu sekali dan tempatnya bergilir ke rumah anggotanya, sima'aan ini dilakukan secara berjamaah, artinya Al-Qur'an sebanyak 30 juz itu dibagi oleh semua anggota, jadi tiap anggota membaca 1 juz. Sima'aan ini bertujuan mengirim doa kepada leluhur dan juga arwah dari anggota keluarga yang sudah meninggal.

3) Tahlil

Pembacaan tahlil ini umumnya dilakukan setiap ada syukuran, hajatan pernikahan, khitanan dan kematian.

4) Pengajian Jum'at Kliwon

Pengajian ini dilakukan setiap Jum'at Kliwon, pengajian ini merupakan program rutin masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dalam rangka pengembangan Dakwah Islamiyah. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran pada setiap Musholla yang ada di Desa Kebongembong, kegiatannya berupa pengajian umum yang diisi oleh ulama setempat maupun ulama yang sengaja dipanggil untuk mengisi ceramah.

B. Praktek Nikah Paksa Akibat Zina

Praktek nikah paksa akibat zina atau pernikahan yang dilakukan pada posisi perempuannya sudah hamil akibat zina di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal bisa dibilang sesuatu yang tidak aneh lagi, artinya kejadian seperti ini sudah pernah terjadi meskipun tidak pasti tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, penulis menemukan 3 pasangan yang melakukan pernikahan tersebut.

Sebut saja Sy dan AH, pasangan tersebut mengakui bahwasannya mereka telah sering melakukan hubungan terlarang seperti layaknya suami istri sebelum menikah, sehingga berakibat hamil di luar nikah. Keadaan inilah yang memaksa pihak perempuan (AH dan keluarga) untuk menuntut pertanggungjawaban dari Sy supaya menikahi AH. Awalnya Sy menolak manikahi AH, sebab Sy tidak sungguh-sungguh mencintai AH karena Sy punya kekasih lain yang lebih dicintainya. Di samping alasan itu Sy juga mengaku belum siap menikah sebab di samping belum bekerja, usia Sy juga di bilang masih dini. Pada waktu itu Sy sempat melarikan diri ke Jakarta demi menghindar dari keluarga AH yang selalu menekan dan memaksanya supaya menikahi AH.

Setelah merenung beberapa hari di Jakarta, Sy mulai merenung dan berpikir tentang kesalahannya, dia mengaku telah khilaf dan telah melakukan suatu kesalahan (dosa karena zina) sehingga menyebabkan pasangannya hamil di luar nikah. Pada akhirnya Sy memutuskan untuk pulang ke rumah dan bertanggungjawab menikahi AH meskipun hatinya belum sepenuhnya siap

menerima AH sebagai istrinya. Namun karena berbagai pertimbangan, akhirnya Sy menikahi AH. Sy mengaku pada waktu Ijab-Qabul dia belum sepenuhnya menerima AH sebab dia masih mencintai kekasihnya yang lain, namun dengan bergulirnya waktu, akhirnya Sy bisa menerima AH seperti layaknya suami istri yang saling mencintai dan menyayangi.¹

Sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh pasangan JML dan SN, mereka justru memilih jalan menikahi pasangannya dalam keadaan hamil sebab hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan.

Ketika dikonfirmasi mengenai penyebab terjadinya pernikahannya, mereka menjawab dengan tenang, bahwa sebenarnya mereka tidak tergesa-gesa ingin menikah, mereka ingin menikmati dulu masa muda mereka dengan bersenang-senang dengan pasangannya masing-masing, namun karena lepas kontrol, akhirnya pasangan saya hamil, dan mau tidak mau saya harus bertanggungjawab menikahi dia. Mengenai dampak dari perbuatan yang saya lakukan, sebenarnya kami telah berpikir, namun karena kalah oleh dorongan nafsu yang selalu membelenggu kami, akhirnya kami lupa akan segalanya, yang ada di benak kami hanyalah bersenang-senang.

Ketika pasangan kami diketahui telah hamil, awalnya kami sangat kaget dan belum siap menerima kenyataan itu, namun apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur, kemudian kami berpikir untuk bertanggungjawab menikahi pasangan kami sebab kami sudah sepakat apabila terjadi kehamilan

¹ Data dari hasil wawancara dengan Saudara Sy, tanggal 18 Desember 2008.

dalam hubungan yang kami lakukan, maka resikonya akan kami tanggung bersama.

Setelah orang tua pasangan kami mengetahui bahwa putrinya telah hamil, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memaksa kami bertanggungjawab menikahi putrinya, padahal sebelumnya mereka tidak merestui hubungan kami, namun karena keadaan, akhirnya mereka merestui pernikahan kami.

Ketika dalam akad nikah, tidak ada sedikitpun keterpaksaan bagi kami, justru kami merasa senang sebab kami bisa menikah dengan perempuan yang kami cintai dan kami sayangi.²

Untuk lebih jelasnya tentang praktek pernikahan perempuan yang hamil akibat zina tersebut dapat dilihat dari data angket yang telah penulis sebar seperti di bawah ini.

Dari angket yang disebar ada 50 buah dengan rincian sebagai berikut:

1. Masing-masing yang kembali : 45 buah
2. Angket yang tidak kembali : 5 buah

Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian ini, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan (100%) respondent menyatakan bahwa pemaksaan untuk menikah terhadap laki-laki yang menghamili si perempuan adalah boleh, sebab itu untuk menjaga martabat dan juga kejelasan mengenai status anak yang dikandung.

² Data dari hasil wawancara dengan Saudara JML dan Saudara SN, tanggal 18 Desember 2008.

2. Pada umumnya para respondent menyatakan bahwa perempuan hamil boleh menikah di waktu kehamilannya. Hal itu dibuktikan dengan prosentase yang lebih besar dibanding dengan yang tidak membolehkan (90% menyatakan boleh dan 10% menyatakan tidak boleh).
3. 90% respondent menyatakan bahwa status hukum nikah (perempuan hamil karena zina) itu sah, dan 10% menyatakan tidak sah.
4. 90% respondent menyatakan bahwa perempuan hamil tersebut tidak perlu mengulang kembali akadnya setelah melahirkan, dan 10% menyatakan perlu mengulang akadnya.
5. mengenai ada dan tidaknya aturan hukum bagi pengulangan nikah tersebut, 15% menyatakan tidak ada, 5% menyatakan ada dan 80% menyatakan tidak tahu.
6. Adapun mengenai pengulangan ini, apakah sudah menjadi perjanjian masyarakat atau tidak, 2% menyatakan ya dan 88% menyatakan tidak tahu.

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Menanggapi kasus tersebut, Bapak Abdul Azis mengatakan bahwa penduduk Indonesia dalam hal pernikahan itu mengikuti 2 hukum, yaitu hukum negara dan hukum agama. Masalah pernikahan yang dilakukan di

waktu hamil oleh orang yang berzina memang masih *khilafiyah*, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, sehingga mengharuskan adanya pengulangan pernikahan. Adanya hukum Negara adalah untuk menjembatani masalah-masalah yang terjadi, sebab tanpa adanya hukum Negara yang pasti Negara akan kacau balau, karena masing-masing orang mempunyai pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda.³

Ketika disinggung mengenai pernikahan perempuan yang hamil akibat zina, beliau menjelaskan bahwa pernikahannya sah, dengan syarat yang menikahi harus laki-laki yang menghamilinya, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3. Dalam masyarakat kami biasanya ketika ada kasus semacam itu, pihak keluarga perempuan mendatangi keluarga pihak laki-laki untuk meminta pertanggungjawaban, biasanya pihak keluarga perempuan mengajak aparat Desa sebagai penengah dalam proses musyawarah tersebut. Setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, baru pernikahan tersebut bisa dilaksanakan.⁴

D. Pendapat Ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Salah seorang Ulama Desa Kebongembong (K. Zubad) menyatakan bahwasannya pernikahan yang dilakukan pada posisi perempuannya sudah hamil akibat zina adalah sah, asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah

³ Data dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Azis, sesepuh Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal pada tanggal 19 Desember 2008.

⁴ *Ibid.*

ditentukan oleh syari'at, sedangkan mengenai paksaan dalam pernikahan, beliau menjelaskan bahwa keterpaksaan bagi laki-laki ataupun perempuan yang akan menikah tidak berakibat hukum, asalkan ketika akad nikah mereka sudah iklas dan ridlo.

Beliau mengartikan paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah proses untuk mencapai pada jenjang pernikahan. Disamping itu beliau juga menjelaskan bahwa kejadian pernikahan seperti ini di Desa Kebongembong bisa dikatakan masih sering terjadi meskipun tidak pasti tiap tahun ada, beliau juga menambahkan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk dan masing-masing mempunyai ciri-ciri serta tradisi yang berbeda-beda pada masing-masing daerah apalagi dalam satu Desa. Dalam satu keluarga pun kemajemukan itu selalu ada dan selalu saja ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat adalah rahmat dari Allah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pendapat ataupun keyakinan orang lain ketika terjadi sebuah perbedaan .

Ketika disinggung mengenai masalah pengulangan pernikahan bagi wanita hamil akibat zina, beliau berpendapat bahwa pengulangan pernikahan tersebut tidak perlu dilakukan sebab pernikahannya sudah sah. Di samping itu beliau juga mengemukakan alasan yang termaktub dalam kitab *I'alah at-Talibin* bahwa perempuan yang hamil dari zina itu dipandang sebagai perempuan yang tidak hamil, sehingga sudah jelas bahwa perempuan yang

hamil dari zina tersebut dapat menikah saat kehamilannya dan tidak ada iddah baginya sebab iddah itu ada karena adanya akad yang sah.⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak KH. Muhammad Toha, bahwa pernikahan perempuan yang hamil dari zina itu hukumnya sah tanpa khilaf (lihat kitab Kifayah al-Akhyar Juz 2 hlm. 131).

Adapun tanggapan beliau mengenai pengulangan pernikahan, ternyata beliau menyatakan bahwa pengulangan tersebut tidak perlu dilakukan sebab pernikahannya sudah sah.⁶

Hal tersebut di atas, sedikit berbeda dengan pendapat K. Abdul Rahman, beliau berpendapat bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina sah dengan syarat yang menikahi harus laki-laki yang menzinainya, hal ini didasarkan pada QS. An-Nur : 3.

Oleh karena itu laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh perempuan hamil (dari zina) itu. Sedangkan ketidakbolehan menikahi perempuan hamil dari zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, juga untuk mendudukan secara sah, mengenai status anak yang dilahirkan.

Jadi, pernikahan tersebut sah dengan syarat dinikahkan dengan orang yang menzinahnya, baik dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan pernikahan yang tidak sah menurut beliau, apabila perempuan itu berasal dari

⁵ Wawancara dengan Bapak K. Zubad, Ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, tanggal 19 Desember 2008.

⁶Wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Toha, Ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, tanggal 19 Desember 2008.

pernikahan yang sah seperti karena cerai, ataupun ditinggal mati oleh suaminya, bukan dari zina.⁷

Hal tersebut di atas, berbeda dengan pendapat K. Basman, beliau berpendapat bahwa pernikahan di waktu hamil itu tidak sah. Hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq : 4 yang menjelaskan tentang iddah perempuan hamil, jadi pernikahan hanya boleh dilakukan ketika perempuan yang hamil tersebut telah benar-benar bersih rahimnya (telah melahirkan).⁸

Demikianlah pendapat-pendapat ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pegeruyung Kabupaten Kendal, mengenai pernikahan yang dilangsungkan di saat kehamilan (bagi perempuan hamil karena zina). Sebenarnya mereka menganut madzhab yang sama (Syafi'i), namun karena pemahaman yang berbeda mengenai surat at-Talaq ayat 4 akhirnya muncullah perbedaan, ada tiga kyai yang memperbolehkan terjadinya pernikahan bagi perempuan hamil karena zina, dan seorang kyai yang tidak membolehkannya, yang akhirnya dapat dibuat garis besar sebagai berikut:

1. K. Zubad dengan pendapatnya bahwa perempuan hamil dari zina itu dipandang sebagai perempuan yang tidak hamil, di samping itu perempuan hamil tersebut tidak mempunyai iddah, sebab iddah itu ada dari adanya pernikahan yang sah.

⁷ Wawancara dengan Bapak K. Abdul Rahman, Ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pegeruyung Kabupaten Kendal, tanggal 19 Desember 2008.

⁸ Wawancara dengan Bapak K. Basman, Ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pegeruyung Kabupaten Kendal, tanggal 19 Desember 2008.

2. KH. Muhammad Toha, beliau sependapat dengan K. Zubad, dan masih menurut beliau bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina itu sah tanpa khilaf.
3. K. Abdul Rahman, beliau mengesahkan pernikahan tersebut, akan tetapi dengan persyaratan yaitu yang menikahi harus orang yang menzinahinya. Hal itu berdasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3, karena laki-laki yang menghamilinya (menzinahinya) itulah yang tepat menjadi jodoh perempuan yang hamil (dari zina) tersebut.
4. K. Basman, beliau tidak mengesahkan pernikahan tersebut, hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq : 4, bahwa perempuan yang hamil ketika akan menikah harus menunggu sampai rahimnya benar-benar bersih (melahirkan).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KASUS NIKAH PAKSA AKIBAT ZINA

A. Analisis Praktek Nikah Paksa Akibat Zina di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Dalam Bab III telah dijelaskan bagaimana praktek nikah paksa akibat zina yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

Dalam Islam pengertian nikah merupakan hal yang menghalalkan hubungan suami istri dalam menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah wa rahmah. Pernikahan merupakan perjanjian sejati antara suami istri untuk hidup yang lebih layak dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pernikahan merupakan dasar keihlasan untuk menerima menjadi pasangan suami istri, yang saling menolong dan saling menghormati diantara keduanya. Dikatakan *ihlas*, pernikahan merupakan perjalanan hati seseorang dalam melangkah menuju kehidupan yang layak, mapan dan tenteram. Unsur *ihlas* ini dikatakan saling menerima, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun kecuali keadaan-keadaan lain yang memaksakan hal paksaan terjadi.

Saling menerima dari suami istri oleh agama diartikan lebih jauh dari sekedar arti menerima secara fisik, tetapi diartikan menerima kekurangan materi-materi dalam kelangsungan kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu

dikatakan, “kunci kebahagiaan suatu rumah tangga adalah iklas, ridho apa adanya (qonaah)”.

Aturan yang telah dikemukakan oleh Islam sudah jelas, terang dan tegas. *Jelas* karena aturan pernikahan dijelaskan dengan contoh-contoh secara mendetail, akibat, efek juga disebutkan. *Terang* karena diungkapkan dengan dalil-dalil al-Qur’an dan hadist, juga dipahamkan dengan dengan implementasi ijma’, qiyas serta kitab-kitab yang berhubungan. *Tegas* karena aturan yang sudah ada tidak boleh di ubah-ubah menurut kemauan orang-orang kecuali ada dalil-dalil yang membenarkannya. Maka selanjutnya Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna dengan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya. Sudah diakui masyarakat dunia bahwa agama yang paling mengedepankan hak asasi manusia, menjunjung tinggi martabat berkeluarga, bermasyarakat serta bernegara adalah Islam. Andaikan terjadi peristiwa-peristiwa yang mencelakakan oranglain dan masyarakat dengan dalih Islam, itu bukanlah Islam, akan tetapi oknum yang tidak tahu hakekat Islam. Sejak dulu kala Islam telah membahagiakan bagi para pemeluknya, lihatlah mulai zaman Adam AS. dengan nama Tauhid, sampai pada Nabi akhir zaman Muhammad SAW.¹

Agama manapun di dunia tidak menghalalkan perbuatan zina (hubungan layaknya suami istri tanpa adanya akad terlebih dahulu), termasuk agama Islam. Islam mengharamkan perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan keji yang akan membawa madharat bagi pelakunya, juga berimbas

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, edisi terj., juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 50-54.

pada keluarga dan lingkungan dimana si pelaku tinggal. Perbuatan zina oleh Allah SWT sangat dimurkai sampai dengan keluarga-keluarga yang akan diciptakan berikutnya, baik dari sisi yang perempuan, maupun laki-lakinya. Menurut definisi bahasa, bahwa zina adalah perbuatan menyenangkan oranglain dengan dasar hasrat, tanpa adanya aturan yang baku. Mereka melakukannya hanya karena suka, bukan karena aturan/hukum yang ada, jadi mereka mengesampingkan agamanya dan mengutamakan pada keinginan nafsunya.²

Menurut pengertian istilah, bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang dilakukan sebagaimana suami istri tanpa adanya akad yang mengokohkan keduanya (*mitsaqon golizon*). Perbuatan ini mengakibatkan hubungan keturunan/nasabiyah terhadap bapak, anak yang dilahirkan hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja tanpa dapat dinasabkan oleh bapaknya.

Zina terjadi karena beberapa faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri pribadi pelaku zina, pelaku zina biasanya melakukan perzinahan karena pengalaman agama yang sangat dangkal, ego mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan aturan-aturan agama. Pelakunya biasanya berbuat karena nafsu yang menjadi-jadi tanpa tahu aturan yang mengatur dalam kehidupan. Mereka hanya berbuat karena dasar suka sama suka tanpa mengindahkan nasehat-nasehat yang ada, disamping itu mereka hanya berpikir praktis mau enaknja saja tanpa memahami

² Teungku Moh. Hasby ash-Shidiqiey, *Fakta keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1974, hlm. 17-18.

tanggungjawab dari perbuatannya. Hal ini oleh agama harus secepatnya dimusnahkan dan dihentikan, jika tidak penyakit ini akan menular pada oranglain dan mereka akan selalu mencari pasangan-pasangan lain dengan rayuan-rayuan yang menggiurkan.³

Selanjutnya adalah faktor eksternal (dari luar diri pelaku) adalah faktor yang mempengaruhi pelaku berbuat zina karena adanya desakan-desakan atau dorongan dari luar diri pelaku. Faktor eksternal ini dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Hiburan (entertainment)

Faktor ini terjadi karena pelaku sering menghiburkan diri pada keinginan belaka, biasanya mereka sering menonton tayangan VCD porno yang menampilkan adegan-adegan yang panas, sehingga pikiran mereka dibelenggu oleh nafsu dan pada akhirnya mereka penasaran ingin mencobanya.

2. Lingkungan/Pergaulan

Faktor lingkungan/pergaulan merupakan sesuatu yang sangat menentukan pada pola pikir seseorang, jika lingkungan mereka baik maka akan menjadi baik, sebaliknya jika lingkungan buruk maka akan jadi buruk.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi juga ikut menjadi penyebab seseorang berbuat zina, biasanya faktor ini lebih terlihat pada pelaku perempuan. Karena

³ Soerjono Soekamto, *Poko--pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980, hlm. 50-57.

tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, akhirnya rela menjual diri demi pemenuhan kebutuhan. Disamping itu ada juga yang rela berbuat zina dengan maksud bisa dinikahi oleh orang yang menzinahinya yang notabene sudah mapan dalam segi ekonominya.

Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, fenomena-fenomena perzinahan telah merambah dari berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja bahkan orang yang sudah berkeluarga (selingkuh). Pemandangan ini sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita, persoalan yang muncul adalah bagaimana jika ada pernikahan paksa karena perbuatan zina, sah atau tidak? jika si perempuan hamil bagaimana pernikahannya, apakah harus menunggu kelahirannya atau langsung menikah? jika langsung menikah, apakah harus ada pengulangan pernikahan setelah melahirkan?. Jawaban yang akan muncul dari kasus yang terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, mestinya beraneka ragam pendapat diantaranya:

- Pelaku zina laki-laki dipaksa oleh pihak perempuan bertanggungjawab dan menikahinya.
- Ada yang tidak mengesahkan menikah bagi perempuan yang hamil akibat zina, harus menunggu sampai melahirkan.
- Ada juga yang tetap mengesahkan pernikahan perempuan yang hamil akibat zina tanpa menunggu sampai melahirkan.

Permasalahan sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas merupakan permasalahan yang menjadi teka-teki bagi masyarakat Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal khususnya,

umumnya bagi masyarakat Indonesia. Ini merupakan tantangan dalam mendidik putra-putri mereka, disamping itu merupakan pengingat bagi orang tua tentang pentingnya pendidikan anak, baik dalam rumah tangga maupun dengan lingkungan di luar rumah. Langkah yang ditempuh oleh para ulama, keluarga dan juga masyarakat secara umum adalah menikahkan para pelaku zina walaupun dengan cara paksa dengan mempertimbangkan efek-efek yang akan terjadi, disamping itu pelaku zina setelah menikah juga selalu dipantau sampai menjadi keluarga yang baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Apa yang dilakukan para tokoh ini adalah hal yang benar, karena hal ini adalah perjanjian sejati menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Nikah paksa di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal merupakan salah satu fenomena saat sekarang, fenomena ini merupakan jawaban dari keputusan orang tua terhadap anak-anaknya. Nikah paksa merupakan bentuk tanggungjawab seorang pelaku zina kepada perempuan yang menjadi obyek zina. Pernikahan yang dipaksakan kepada pasangan (laki-laki dan perempuan) merupakan alasan menjera pelaku zina, sehingga untuk kedepannya diharapkan orang lain yang belum melakukan menjadi jera dan takut. Dalam buku I KHI dan UU. Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perzinahan adalah perbuatan yang dilakukan sebagaimana suami istri, tanpa adanya akad terlebih dahulu. Sedangkan KHI menyatakan bahwa orang yang menghamili wajib menikahnya dan

bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pihak perempuan.⁴

Untuk lebih jelasnya, dengan berlangsungnya akad nikah yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan dalam keadaan hamil akibat zina itu akan menimbulkan beberapa manfaat dan juga madharat. Menurut hemat penulis bahwa manfaatnya itu lebih besar dibanding dengan kemadharatannya.

1. Manfaat

a) Dapat menghentikan dari perbuatan zina

Jika seseorang itu pernah melakukan zina, kemungkinan besar ia akan mengulang lagi perbuatannya dalam kesempatan yang lain dan kondisi yang memungkinkannya. Untuk mencegah hal itu, maka pelaku zina tersebut boleh dan dapat melangsungkan akad nikah secara sah.

b) Status anak menjadi jelas

Tidak jarang adanya kasus anak-anak yang dilahirkan tanpa adanya bapak yang sah, bahkan tidak diketahui secara pasti siapa yang menjadi bapaknya. Untuk menghindari hal tersebut kebolehan menikahi perempuan yang hamil akibat zina merupakan solusi yang paling tepat karena demi menyelamatkan status anak yang akan dilahirkan.

⁴ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

c) Dapat menyadarkan terhadap orang yang bersangkutan

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling baik bentuknya dan yang paling sempurna karena manusia dengan akal budinya. Selama akal budi tersebut masih bisa menguasai nafsunya, maka manusia tersebut akan selalu berbuat baik dan benar. Akan tetapi, jika akal dan budinya sudah dikendalikan oleh nafsunya maka timbullah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan agama, antara lain berbuat zina.

2. Madharat

a) Pergaulan bebas semakin meningkat

Seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang kasmaran, biasanya mereka sering bertemu dan melampiaskan cinta kasihnya dengan pergi ke suatu tempat yang sepi dan romantis, keadaan inilah yang memicu adanya hasrat seksual yang tinggi sehingga tidak jarang dari mereka yang sampai melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum adanya ikatan dalam perkawinan yang sah. Mereka juga melakukan hubungan terlarang itu dengan tujuan supaya memperoleh restu dari orang tua yang sebelumnya tidak merestui hubungan mereka, oleh karena itu sikap demokratis dari orang tua juga sangat membantu dalam rangka pencegahan ke arah pergaulan yang bebas.

b) Ketidakhahaman akan hukum agama

Kemungkinan besar orang yang tidak tahu hukum agama akan berpendapat bahwa agama membuka peluang perbuatan yang tidak

bermoral itu karena akibatnya nanti bisa diselesaikan dengan akad nikah sebagaimana mestinya. Padahal Islam telah melarang keras terhadap perzinahan dengan bukti adanya bentuk hukuman yang berat.

c) Keinginan mengulang dapat timbul kembali

Jika mereka (pasangan zina tersebut) tidak menyadari akan perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukan pada masa lampau, mereka akan mengulang lagi perbuatan itu dalam kesempatan yang lain, yakni mereka akan melakukan perzinahan lagi pada pasangannya bahkan pada siapa saja yang dikehendakinya dengan tujuan untuk memuaskan hawa nafsunya.

Berdasarkan dari uraian di atas, mengenai manfaat dan madaratnya, alangkah baiknya jika pernikahan dilakukan, tidak perlu menunggu sampai melahirkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 juga di atur mengenai wanita hamil, yang berbunyi sebagai berikut:


- 1) Seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁵

⁵ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Pendapat Ulama Tentang Nikah Paksa Akibat Zina Serta Kesesuaian Antara Teori Dengan Kasus Yang Terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Menurut para ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal diantaranya bapak K. Zubad dan Bapak KH. Muhammad Toha berpendapat bahwa pernikahan di waktu hamil (bagi perempuan hamil karena zina) adalah sah, sebab perempuan yang hamil dari zina dipandang sebagai perempuan yang tidak hamil dan mereka tidak mempunyai iddah karena iddah itu ada dari adanya akad (pernikahan) yang sah. Bapak K. Abdul Rahman berpendapat bahwa pernikahan tersebut sah, akan tetapi mensyaratkan harus dengan orang yang menzinainya.

Hukum menikahkan perempuan hamil itu *ikhtilaf*, ada yang membolehkan dan ada pula yang menganggap tidak sah. Para ulama saling berbeda pendapat satu dengan lainnya. Perbedaan ini pada prinsipnya berbeda dalam memahami kedudukan QS. At-Talaq : 4.



Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai ia melahirkan kandungannya.* (QS. At-Talaq : 4).⁶

Berdasarkan ayat tersebut di atas, apakah ayat ini berlaku umum bagi setiap wanita yang hamil karena bersuami, bercerai, suaminya meninggal dunia, ataupun perempuan yang hamil karena zina. Untuk lebih jelasnya akan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *op. cit.*, hlm. 946.

penulis paparkan pendapat para imam mazhab mengenai menikahi perempuan hamil yang disebabkan perzinahan:

1. Menurut pendapat Imam Syafi'i

Perempuan hamil yang berasal dari zina, dan orang yang berzina itu tidak ada kehormatan baginya. Maka perempuan tersebut juga dipandang seperti perempuan yang tidak hamil, yaitu tidak ada iddah dan perhitungan bagi mereka sama sekali. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab *I'anaḥ at-Talibin* yang berbunyi sebagai berikut:

وإن كان من زنا فوجوده كعدمه اذ لا احترام له

Artinya : *Apabila kehamilan itu dari zina, maka wujudnya kehamilan sama dengan tidak adanya kehamilan, jadi tidak ada halangan baginya.*⁷

Disebutkan juga dalam kitab *al-Muhazzab* yang berbunyi sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا لأن حملها لا يلحق بأحد فكان وجوده كعدمه

Artinya: *Perempuan yang hamil dari zina boleh menikah sebab kehamilannya itu tidak dapat menghubungkan dengan seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak ada.*⁸

Dan dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin* disebutkan sebagai berikut:

يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya: *Perempuan yang hamil dari zina itu boleh menikah dengan orang yang menzinainya ataupun dengan orang yang tidak menzinahinya, sedangkan menjimaknya ketika hamil itu adalah makruh.*⁹

⁷ Sayyid Abu Bakar al-Masyhur bin Asy-Sayyid al-Bakri, *I'anaḥ at-Talibin*, Juz IV, Mesir: Al Maimuniyyah, 1306 H., hal. 48.

⁸ Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fair az-Zabadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, hal. 46.

⁹ Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, hal. 249.

Jadi menurut Syafi'i, laki-laki boleh menikahi perempuan yang dizinahnya dan boleh pula wati' dengannya tanpa menunggu *istibra'*.¹⁰

2. Menurut Imam Hanafi

Seorang yang berakad nikah dengan perempuan yang hamil dari zina itu akadnya sah, akan tetapi tidak boleh menyetubuhinya sampai perempuan tersebut melahirkan. Dan itu tidak dikatakan bahwa setelah kelahiran kehamilan itu merupakan habisnya masa iddah, sebab dari awal bahwa iddah itu ada karena adanya akad yang sah.¹¹ Beliau membedakan antara perempuan yang hamil dan yang tidak hamil, karena yang hamil apabila bersetubuh maka dapat menghubungkan anak darinya secara pasti berbeda jika tidak hamil.¹²

3. Menurut Imam Malik

Zina itu tidak mengharamkan sesuatu dari pernikahan.¹³ Oleh karenanya menurut beliau bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan itu boleh mengawininya, akan tetapi tidak boleh menikahnya sampai perempuan itu *istibra'* rahimnya dari air yang fasid.¹⁴ Sebab menurut beliau juga bahwa wati' dengan akad yang fasid, wati' subhat dan zina itu tidak mewajibkan adanya iddah, karena masing-masing adalah

¹⁰ Sedangkan yang dimaksud *istibara'* ialah menanti kosongnya rahim, yaitu menanti sekali haid bagi perempuan-perempuan kafir yang dapat ditawan untuk bersetubuh dengannya. Iddah dan *istibra'* tujuannya adalah sama, hanya istilah iddah diperuntukkan bagi istri yang dicerai atau ditnggal mati (wanita merdeka), sedangkan *istibra'* bagi wanita-wanita yang berhasil ditawan dalam peperangan dengan musuh-musuh Islam (wanita budak). Tujuan pokoknya ialah untuk mengetahui apakah wanita tersebut mengandung atau tidak sebelum disetubuhi.

¹¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 515.

¹² Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah, *op. cit.*, hlm. 110.

¹³ Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatha'*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 337.

¹⁴ Imam Malik Ibn Annas al-Asbahi, *Al-Mudawamah al-Kubra*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 187.

sama, dalam arti wati' zina, subhat atau akad fasid ataupun karena terpaksa, maka ia harus sampai bersihnya rahim (istibra') seukuran iddah tanpa perbedaan.¹⁵

4. Menurut Imam Ahmad

Perempuan yang zina itu haram nikah kecuali apabila ia bertaubat dan habis masa iddahnya, baik dengan orang yang menzinahnya ataupun dengan oranglain.¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat imam mazhab seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwasannya perempuan yang zina boleh menikah dengan laki-laki yang zina pula, demikian juga sebaliknya. Perbedaan pendapat hanya terletak pada ada dan tidaknya iddah bagi perempuan yang hamil (dari zina). Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut dapat juga diketahui bahwa pernikahan hanya dilakukan satu kali sesuai dengan pendapat masing-masing, sehingga tidak ada pengulangan nikah.

Oleh karena itu para ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal juga berbeda-beda pendapat, berikut ini adalah analisis penulis terhadap:

a. Ulama yang mengesahkan Pernikahan di waktu hamil

Apabila kita bandingkan pendapat-pendapat para ulama serta sumber-sumber hukum yang beliau-beliau pergunakan yang mengesahkan pernikahan di waktu hamil dengan pendapat-pendapat imam mazhab seperti yang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasannya mereka

¹⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 516.

¹⁶ Ibn Taymiyah, *loc. cit.*,

mengikuti madzhab Syafi'i. hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi melihat kenyataan bahwa sebagian masyarakat Indonesia adalah penganut madzhab ini.

Penulis memandang, apapun dalilnya dan alasan suatu pengambilan hukum, maka tidak akan dipandang sebagai perbedaan, tetapi rahmat dari Allah yang telah memberi akal pada manusia. Namun kaitannya dengan praktek nikah paksa akibat zina atau pernikahan dalam kondisi perempuannya hamil akibat zina, beliau-beliau mengesahkan pernikahan tersebut dengan catatan pada waktu akad nikah calon mempelai berdua harus dalam keadaan iklas dan tidak dalam keterpaksaan. Dalam hal ini penulis juga sependapat dengan para ulama, juga menurut hemat penulis paksaan yang dilakukan oleh pihak perempuan merupakan sebuah proses untuk sampai pada jenjang pernikahan, sedangkan akhirnya adalah pada akadnya, jadi kesimpulannya sebelum akad nikah berlangsung, keterpaksaan bagi kedua belah pihak tidak berpengaruh terhadap sahnya suatu pernikahan.

Sesuatu yang banyak diamalkan ialah apa yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqh, sebab diantara umat Islam yang banyak ini, hanya sedikit yang mampu memperoleh tingkatan mujtahid, maka cukuplah mengikuti jejak para imam karena beliau lebih menguasai hukum. Dengan demikian yang selamat dalam persoalan ini adalah mencari dari berbagai masalah yang telah ada dalam fiqh, dan cara ini dirasa bisa memberikan jawaban tentang hukum-hukum dari masalah yang baru.

b. Ulama yang tidak mengesahkan Pernikahan di waktu hamil

Sebenarnya penulis kurang setuju dengan pendapat ini, penulis memandang bahwa QS. At-Talaq : 4 itu masih umum (tidak dijelaskan apakah itu khusus untuk perempuan hamil bersuami atau tidak), oleh karena itu terjadi pertentangan antar ulama mengenai penafsiran dan pemahaman ayat tersebut. Menurut penulis, ayat tersebut khusus diperuntukan bagi perempuan hamil dari pernikahan yang sah, sedangkan zina bukan dilakukan dengan akad yang sah, oleh karena itu perempuan yang hamil dari zina itu tidak mempunyai iddah dan dia bisa langsung menikah. Akan tetapi penulis tetap menghormati pendapat ini karena penulis yakin masing-masing orang akan mempunyai pemikiran yang berbeda dan dalil-dalil pendukung sendiri.

Dalam membicarakan masalah ijtihadiyah, jangan berpikiran itu membawa perpecahan, berpikirlah secara positif bahwa perbedaan pendapat itu menjadi arena untuk mencari dan menguji kebenaran kedua belah pihak yang saling adu argumentasi dan logika, sehingga pendapat apapun yang disimpulkan adalah sesuai dengan bobot dari alasan masing-masing pihak.

Sekalipun pendapat beliau-beliau ada perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi ini bukanlah pertentangan, itu hanya perbedaan sudut pandang. Oleh karenanya keterangan tersebut harus dilihat sebagai saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Dan hal yang perlu diketahui, dua hal yang berpengaruh pada ketertiban atau kegoncangan interaksi sosial adalah hukum dan agama. Oleh karena itu, hukum dan agama harus bekerja sama sehingga mampu menghindarkan dampak negatif bagi manusia, sebab keteraturan dan ketertiban di dalam proses interaksi sosial bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari ketertiban hukum, sementara tingkat moralitas hukum tergantung pada warna nilai agama yang melekat padanya.

Mengenai pandangan yang masih mewarnai masyarakat Islam terlihat melalui suatu ungkapan tentang adanya hukum umum (hukum Negara), disamping hukum Islam (hukum agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist). Dalam hal ini, faktor yang berpotensi besar menimbulkan perbedaan adalah pandangan-pandangan keagamaan umat Islam. Bukan saja karena penganutan paham keagamaan yang madzhabiyah, tetapi juga karena perbedaan secara tegas antara hukum Islam dengan hukum umum.

Dari keterangan para ulama Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dapat dianalisis bahwa para ulama sebenarnya menganggap sah pernikahan perempuan yang hamil akibat zina, dan tidak ada pengulangan pernikahan lagi. Sedangkan perbedaan pendapat terjadi karena pengambilan hukum yang berbeda, disamping itu juga karena pemahaman atas suatu dalil yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga terjadilah perbedaan penafsiran antara ulama satu dengan ulama lainnya.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, penulis memandang berdasarkan dalil-dalil (al-Qur'an, al-Hadist, Kitab-kitab, KHI dan UU. Perkawinan) yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab-kitab klasik, KHI, maupun Undang-undang Perkawinan. Cuma ada satu pasangan yang pada waktu akad masih belum ihlas menerima pernikahannya meskipun pada akhirnya dia hidup rukun bersama pasangannya, padahal ketika akad nikah tidak boleh ada keterpaksaan bagi kedua mempelai karena hal tersebut bisa berakibat pernikahannya tidak sah.¹⁷

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzhabi al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Al Tijariah Al-Kubra, Juz IV, 1969, hlm. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai praktek nikah paksa akibat zina di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.

Praktek nikah paksa akibat zina yang terjadi Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sebenarnya bukan masalah yang baru lagi, namun bisa dikatakan masalah yang hampir tiap tahunnya ada. Langkah yang dilakukan masyarakat ialah dengan menikahkan pasangan yang melakukan zina, biasanya dari pihak laki-laki awalnya tidak mau menikahi gadis yang dihamilinya dengan berbagai alasan, namun dengan desakan dan paksaan yang masyarakat lakukan, akhirnya si laki-laki mau bertanggungjawab.

Paksaan yang dilakukan keluarga dan masyarakat adalah dalam rangka penegakan keadilan, disamping itu juga sebagai bentuk tanggungjawab

atas perbuatannya. Sehingga dengan itu diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa di Desa Kebongembong.

2. Menanggapi kasus yang terjadi di Desa Kebongembong, para ulama mengartikan bahwa paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. Namun tentang kebolehan pernikahan bagi perempuan hamil akibat zina, para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan, hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman QS. At-Talaq ayat 4, diantara pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. K. Zubad dengan pendapatnya bahwa perempuan hamil dari zina itu dipandang sebagai perempuan yang tidak hamil, di samping itu perempuan hamil tersebut tidak mempunyai iddah, sebab iddah itu ada dari adanya pernikahan yang sah.
 - b. KH. Muhammad Toha, beliau sependapat dengan K. Zubad, dan masih menurut beliau bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina itu sah tanpa khilaf.
 - c. K. Abdul Rahman, beliau mengesahkan pernikahan tersebut, akan tetapi dengan persyaratan yaitu yang menikahi harus orang yang menzinahinya. Hal itu berdasarkan pada Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3, karena laki-laki yang menghamilinya (menzinahinya) itulah yang tepat menjadi jodoh perempuan yang hamil (dari zina) tersebut.

- d. K. Basman, beliau tidak mengesahkan pernikahan tersebut, hal ini didasarkan pada QS. At-Talaq : 4, bahwa perempuan yang hamil ketika akan menikah harus menunggu sampai rahimnya benar-benar bersih (melahirkan).

Berdasarkan pada dalil-dalil dalam al-Qur'an, al-Hadist, KHI maupun Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan juga pendapat para ulama maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina itu sah, disamping dari dalil-dalil yang menguatkan keabsahan tersebut, juga untuk memperjelas terhadap status anak yang akan dilahirkan.

Sedangkan mengenai kesesuaian antara teori dengan kasus yang terjadi di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, penulis menyatakan penyelesaian kasus tersebut sudah sesuai dengan teori yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Kitab-kitab klasik, KHI, maupun Undang-undang Perkawinan, cuma ada satu pasangan yang pada waktu akad masih belum ihlas menerima pernikahannya meskipun pada akhirnya dia hidup rukun bersama pasangannya.

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya orang tua lebih berperan aktif dalam menjaga pergaulan putra-putrinya sehingga tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku seks bebas.

2. Kepada generasi pemuda, hendaknya memperbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, sebab dengan memperbanyak kegiatan positif diharapkan mereka akan terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif yang bisa merangsang mereka pada perbuatan yang buruk.
3. Kepada mereka yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya segera menikah, jangan menunda-nunda lagi waktu untuk menikah dengan terlalu lama berpacaran karena hal itu bisa mendekatkan pada pezinaan.
4. Pemerintah Desa dan Ulama hendaknya bekerja sama dengan sering memberikan penyuluhan keagamaan mengenai bahayanya zina serta dampaknya, sehingga diharapkan untuk generasi selanjutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.

C. Penutup

Dengan rasa syukur yang se ikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT yang Maha Mengetahui, oleh karena itu semuanya penulis sandarkan kepada-Nya.

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat gelar sarjana. Dan sebagai penutup semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, *Bugyah al-Mustarsyidin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth.
- Abd. Al-Wahab asy-Sya'rani, *Al-Mizan*, Juz II, Mesir: Mathba'ah at-Taqadim al-Ilmiyyah, tth.
- Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala al-Madzhabi al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Al Tijariah Al-Kubra, Juz IV, 1969.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Asya'es Al Sajirtani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut; Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996.
- Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maraam*, Surabaya: Dar al-Ulum, tth.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali Ash-Shabuny, Muhammad, *Azzawaj al-Islami al-Mubakir*, Terj. Mustaqim, *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: CV. Yuline, cet. Ke-2, 1984.
- Dirjen Bimmas dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 2003.
- Ghazali Mukri, terj. *Panduan Fikih Perempuan*, karya Yusuf Al Qardhawi, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, edisi terj., juz 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fair az-Zabadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Imam Malik Ibn Annas al-Asbahi, *Al-Mudawamah al-Kubra*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatha'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Rokhmadi, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, Justisia Edisi 25, Semarang 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002.
- Mahrus Ali, *terj. Bulughul Maram*, karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asqolani, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyati, tth.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Ibn Ismail As-sanani, *Subul al-Salam*, juz III, kairo: Dar al Turas al arobi, 1980.
- Muhammad Jawwad al-Mugniyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah 'ala al-Mazahibil al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Ilm al-Maliyin, 1964.
- Poerwodarminta, kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: balai pustaka, Cet. Ke-8, 1985.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sahal Mahfudz, *Dialog Dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, Surabaya: Ampel suci, 2003.
- H.S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-3, 1989.

- Sayyid Abu Bakar al-Masyhur bin Asy-Sayyid al-Bakri, *I'annah at-Talaibin*, Juz IV, Mesir: Al Maimuniyyah, 1306 H.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992.
- Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir : Sa'adah*, Terj. Mustaqim, *Hadihah untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001.
- Taqiyuddin Abu Bakar Bin Ahmad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, tth.
- Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taymiyah al-Harani, *Majmu'ah al-Fatawa*, Jilid XXXIII, Mathba'ah al-Abikan, 1998.
- Teungku Moh. Hasby ash-Shidiqiey, *Fakta keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1974.
- Toto Suryana, *Ibadah Praktis*, Bandung: CV. Alfabeta, tth.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al_Qur'an, (TM. Hasbi Ash-Shiddieqy), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI. Proyek Pengadaan Kitab suci Al-Qur'an, 1989.
- Yusuf Qordhowi, *Halal Haram dalam Islam*, Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980.
- Zakiyah Darajad, dkk. *Ilmu fiqih*, Jilid II, Jakarta : thn 1989-1990.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syarif Hidayatullah
Tempat tanggal lahir : Demak, 03 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam.
Alamat Asal : Desa Pilangsari RT. 02/RW. IV
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak

Riwayat Pendidikan :

1. SDN. Pilangsari (1990-1996).
2. MTs. NU. Nurul Huda Mangkangkulon, Tugu Semarang (1996-1999).
3. MAN. Kendal (1999-2002).
4. Sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Demikian riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Januari 2009

Syarif Hidayatullah
NIM. 2104063

BIODATA MAHASISWA

Nama : Syarif Hidayatullah
Tempat Lahir : Demak
Tanggal lahir : 03 Maret 1984
Alamat Asal : Desa Pilangsari RT. 02/RW. IV
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
Alamat Sekarang : Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Kauman I
Mangkangwetan, Kecamatan Tugu, Kotamadya Semarang
Nama Orang tua
Ayah : Saidun
Ibu : Rikhanah
Alamat : Desa Pilangsari RT. 02/RW. IV
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak